

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis proporsi atau perbandingan SILPA terhadap penerimaan pembiayaan di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 yang paling besar terjadi pada tahun 2019 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar 100% (Rp.79.979.697.955,21) sedangkan proporsi SILPA terhadap penerimaan pembiayaan terkecil terjadi pada tahun 2021 berasal dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman yaitu sebesar 0% karena tidak ada anggaran yang dianggarkan. Proporsi SILPA terhadap Pengeluaran Pembiayaan pada Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 yang paling besar terjadi pada tahun 2021 berasal dari Penyertaan Modal sebesar 100% (Rp.5.000.000.000,00) sedangkan proporsi atau perbandingan SILPA terhadap pengeluaran pembiayaan terkecil terjadi pada tahun 2019 dan 2021 berasal dari Penyertaan Modal sebesar 0% dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 0% karena tidak ada anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu.
2. Hasil analisis pertumbuhan SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 SILPA menunjukkan nominal sebesar Rp 60.345.168.393,45.

Sedangkan pada tahun 2020 jumlah SILPA mengalami penurunan sebesar 56,41% sehingga jumlah SILPA menjadi Rp 26.302.467.772,10. Dan pada tahun 2021 jumlah SILPA mengalami peningkatan sebesar 72,40% sehingga jumlah SILPA menjadi Rp 45.347.957.208,72. Jika dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3 fluktuasi SILPA dikarenakan pemanfaatan SILPA tahun lalu yang digunakan untuk menutupi defisit pada anggaran tersebut.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 antara lain karena adanya:

- a. Penghematan Belanja Daerah yang disebabkan oleh penghematan belanja modal yang terjadi karena tidak terbayarnya beberapa kegiatan yang didanai oleh DAK akibat adanya keterlambatan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Adanya penghematan belanja terhadap barang yang terjadi karena adanya keterlambatan transfer dana dari LPDP yaitu pada dana bergulir yang tentu berdampak pada perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Belu yang tidak bisa diselesaikan sampai pada akhir tahun 2019 karena terkendala waktu dan situasi yang tidak memungkinkan dan keterbatasan aktifitas dikarenakan adanya Covid 19 sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Selain itu ada penghematan belanja pegawai yang dikarenakan tidak terpakainya anggaran belanja pegawai untuk pengangkatan CPNS, dan tidak terbayarnya sebagian tunjangan profesi guru.
- b. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun

sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

- c. Sisa Dana Kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu yang belum selesai atau bahkan belum sama sekali dilaksanakan.

## **1.2 Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Belu perlu melakukan perencanaan dengan lebih cermat dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti menetapkan target pendapatan daerah lebih tinggi berdasarkan potensi yang dapat dicapai, serta merencanakan belanja sebaik mungkin sehingga dapat terserap dengan baik.
2. Bendahara Pengeluaran RTSKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu perlu meningkatkan kinerja dalam mengelola sisa anggaran untuk dialokasikan pada program/kegiatan yang belum dilaksanakan serta lebih disiplin waktu dalam penyetoran kembali uang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).